



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Anak Berisiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang

HIV/AIDS.

9. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD, adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUDHI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
12. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
13. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
14. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

- perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
16. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
 17. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.
 18. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
 19. Tenaga Layanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 20. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan PAUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUDHI di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Anak Usia Dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan

- PAUDHI yang menerapkan empat prinsip hak anak;
- c. meningkatkan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUDHI;
 - d. meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
 - e. meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan PAUDHI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
 - f. membiasakan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
 - g. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi; dan
 - h. menciptakan tumbuh kembangnya Anak Usia Dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

BAB II PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUDHI

Pasal 4

PAUDHI mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminatif;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan PAUDHI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan PAUDHI;

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUDHI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUDHI.

BAB III

STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUDHI

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara layanan, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan Pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti pos pelayanan terpadu, bina keluarga balita, PAUD, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

BAB IV

RUANG LINGKUP LAYANAN PAUDHI

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup layanan PAUDHI meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan Kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan perlindungan;
 - d. layanan Pengasuhan; dan
 - e. layanan penjaminan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
 - b. pembudayaan pendidikan karakter.
- (3) Layanan Kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. deteksi dini dan intervensi tumbuh kembang anak;
 - b. pencegahan; dan
 - c. perawatan.

- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. penguatan pengetahuan tentang hak dan Perlindungan Anak; dan
 - c. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Perlindungan Anak.
- (5) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sesi penguatan keluarga; dan
 - b. sesi penguatan anak.
- (6) Layanan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB V

TUGAS DAN HAK PENDIDIK PAUD DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

Pasal 9

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan PAUD Formal, non formal dan informal;
 - c. melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada Satuan PAUD Formal;
 - d. melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik PAUD mempunyai tugas memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi Kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis,

perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting; dan

- (3) Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan kesejahteraan;
 - b. mendapatkan penghargaan; dan
 - c. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.

BAB VI

LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu Bentuk Layanan

Pasal 10

Layanan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. perolehan Akta Kelahiran;
- b. perolehan Kartu Identitas Anak;
- c. edukasi mengenai hak anak dan Perlindungan Anak dari tindak kekerasan dan/atau diskriminasi bagi Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD, orang tua/wali, dan anak;
- d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/ atau diskriminasi terhadap anak;
- e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
- f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orang/wali; dan
- g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Layanan Pengasuhan dalam penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. Pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa bagi pihak yang membutuhkan; dan
- b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD, dan orang tua.

Pasal 12

Layanan Kesejahteraan Anak dalam penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. pendataan dan pendampingan Anak Berisiko dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum; dan
- b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rehabilitasi oleh profesional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan Anak Berisiko.

Pasal 13

Layanan Pengasuhan, Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak dilakukan melalui peran dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, Satuan PAUD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggung Jawab Dalam Pemberian Layanan

Pasal 14

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan Perlindungan Anak, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak, meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUDHI;
- b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;

- c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan Pendidik PAUD;
- d. pemberian masukan untuk memastikan PAUDHI ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PAUDHI; dan
- e. menjalin hubungan harmonis dengan Pendidik PAUD.

Pasal 15

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan Perlindungan Anak, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak, meliputi:

- a. fasilitas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUDHI;
- b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan Peserta Didik;
- c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip penyelenggaraan PAUDHI;
- d. pemberian akses kepada Peserta Didik, Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD dalam kegiatan seni dan budaya; dan
- e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUDHI.

Pasal 16

- (1) Peran dan tanggung jawab Satuan PAUD dalam layanan Perlindungan Anak, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak, meliputi:
- a. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter Peserta Didik;
 - c. penyelenggaraan PAUDHI yang ramah anak;
 - d. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara Pendidik PAUD dan Peserta Didik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana PAUDHI yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi

Peserta Didik;

- f. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan PAUDHI;
 - g. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap Peserta Didik; dan
 - h. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap Peserta Didik.
- (2) Peran dan tanggung jawab Satuan PAUD terhadap Anak Berisiko meliputi:
- a. penerimaan Peserta Didik dari keluarga berisiko;
 - b. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap Peserta Didik berisiko;
 - c. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD, Peserta Didik, dan orang tua/wali secara berkala;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi Anak Berisiko; dan
 - e. perlindungan khusus kepada Anak Berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam layanan Perlindungan Anak, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak, meliputi:

- a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah;
- b. pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, Pendidik PAUD, Tenaga Kependidikan PAUD, komite PAUD serta orang tua/wali Peserta Didik;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pengasuhan bagi orang tua Anak Berisiko;
- d. pemberian layanan pendampingan bagi anak sebagai korban, pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan;

- e. pemberian layanan bantuan sosial bagi Anak Beresiko;
- f. pemberian layanan untuk memperoleh akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak melalui sosialisasi tata cara permohonan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak kepada pendidik dan orang tua;
- g. menerbitkan akta kelahiran secara lengkap dan benar; dan
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga PAUDHI.

Pasal 18

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam layanan perlindungan, Pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan Kesehatan pendidikan, Perlindungan Anak, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak;
- b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus;
- c. pemberian bantuan pembiayaan layanan Kesehatan, pendidikan, Perlindungan Anak, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak; dan
- d. fasilitasi perolehan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

BAB VII

LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Lembaga dan Layanan Kesehatan

Pasal 19

Jenis lembaga penyedia layanan Kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga PAUD.

Pasal 20

Jenis lembaga penyedia layanan Kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Pasal 21

Jenis layanan Kesehatan, gizi dan perawatan lain meliputi:

- a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul vitamin A;
- e. pemberian makan makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
- g. screening Kesehatan Anak Usia Dini;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan);
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (bayi perempuan dengan panjang badan kurang dari 47 cm dan laki-laki dengan panjang badan kurang dari 48 cm);
- j. pemeriksaan screening neo natus hypotiroid indeks (NHI);
- k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neo natal oleh petugas;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting; dan
- n. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri

dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan

Pasal 22

Tenaga Layanan Kesehatan dalam penyelenggaraan PAUDHI terdiri atas:

- a. tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi.
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kebidanan;
- d. tenaga kefarmasian;
- e. tenaga Kesehatan masyarakat;
- f. tenaga gizi; dan
- g. tenaga Kesehatan lingkungan.

Pasal 23

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan antara lain:

- a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan, perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus;
- e. pemberian makan makanan sehat dan seimbang makanan tambahan secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara setiap enam bulan;
- g. screening Kesehatan Anak Usia Dini di Satuan PAUD;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan diri;
- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (bayi perempuan dengan panjang badan kurang dari 47 cm dan laki-laki dengan panjang badan kurang dari 48 cm);

- j. screening neo natus hypotiroid indeks (NHI);
- k. pemberian manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neo natal;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting;
- n. pemberian layanan Antenatal Care (ANC) terpadu pada ibu hamil; dan
- o. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 24

Kerja sama antara lembaga penyedia layanan Kesehatan dengan Satuan PAUD dapat berupa:

- a. kerja sama antara Pos Pelayanan Terpadu dengan Satuan PAUD antara lain berupa:
 - 1. layanan penimbangan dan imunisasi bagi Peserta Didik setiap bulan sesuai jadwal Pos Pelayanan Terpadu;
 - 2. koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus; dan
 - 3. kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang.
- b. kerja sama antara Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Satuan PAUD:
 - 1. pemeriksaan Kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan; dan
 - 2. pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap bulan.
- c. kerja sama antara Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Satuan PAUD:
 - 1. deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas Kesehatan pada:

- a) anak berumur sampai dengan 1 (satu) tahun, setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b) anak berumur lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - c) anak berumur lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun, setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. screening Kesehatan umum oleh petugas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 3. pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan bagi Peserta Didik setiap 6 (enam) bulan sekali;
 4. pendampingan dan pengisian materi Kesehatan dan gizi pada saat acara parenting setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal dan pertengahan tahun ajaran;
 5. rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah;
 6. rujukan pemeriksaan Kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut; dan
 7. rujukan kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan Kesehatan fisik.
- d. kerja sama antara rumah sakit dengan Satuan PAUD berupa rujukan Kesehatan pada kasus kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis; dan
 - e. kerja sama antara Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Satuan PAUD.

BAB VIII

GUGUS TUGAS PAUDHI DAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PAUDHI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengoordinasian PAUDHI di Daerah, dibentuk Gugus Tugas PAUDHI dan Sekretariat Gugus Tugas PAUDHI.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUDHI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, perawatan dan gizi;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi agama;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak; dan
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUDHI dan Sekretariat Gugus Tugas PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Gugus Tugas PAUDHI mempunyai tanggung jawab dan tugas:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pembuatan kebijakan PAUDHI di Daerah;
- b. sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUDHI di Daerah;
- c. mobilisasi sumber dana sarana a dan sumber daya pelaksana PAUDHI di Daerah;
- d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUDHI di Daerah; dan
- e. advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PAUDHI.

Pasal 27

Sekretariat Gugus Tugas PAUDHI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas PAUDHI.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB

Pasal 28

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan;
- g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana PAUDHI;
- h. pemberian insentif Pendidik PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUDHI; dan
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUDHI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan PAUDHI meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana layanan PAUDHI;
- b. pemberian insentif Pendidik PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH PAUDHI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUDHI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUDHI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas PAUDHI dan pemangku kepentingan PAUDHI dalam pengembangan Anak Usia Dini.
- (3) Rencana Aksi Daerah PAUDHI dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Ketua Gugus Tugas PAUDHI menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PAUDHI di Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan PAUDHI.

- (4) Gugus Tugas PAUDHI melaksanakan evaluasi pelaksanaan PAUDHI setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan PAUDHI;
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan PAUDHI.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUDHI.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan PAUDHI di Daerah untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUDHI; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga PAUDHI.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. verifikasi hasil monitoring;
 - b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUDHI; dan
 - c. penilaian laporan penyelenggaraan PAUDHI dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan PAUDHI dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PAUDHI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUDHI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUDHI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUDHI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUDHI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulant, sistematis, dan terintegrasi. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Setiap negara menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Salah satu bagian dalam pembangunan sumber daya manusia yang penting untuk mendapat perhatian adalah pembangunan anak usia dini. Kualitas anak usia dini menentukan kualitas manusia pada usia selanjutnya. Oleh karena itu, anak usia dini perlu dikembangkan agar maksimal seluruh potensi yang ada pada dirinya.

Pengembangan anak usia dini yang berkualitas merupakan investasi utama dan penting dalam pengembangan manusia. Usia dini seorang anak mencakup sejak masih janin hingga usia 6 (enam) tahun. Usia dini merupakan periode emas yang sangat penting bagi perkembangan intelektual emosi dan sosial anak di masa depan dalam tumbuh kembangnya. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh (holistik) dan terpadu (integratif) sangat menentukan kualitas anak usia dini.

Secara global, pembangunan yang berpihak pada anak mengacu pada *Sustainable Development Goals/SDGs* (pembangunan berkelanjutan), seperti mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi pada anak, memastikan setiap anak sehat dan sejahtera, akses yang sama pada pendidikan yang

berkualitas, memastikan anak berkembang dalam lingkungan yang damai, dan mendapatkan akses kepada keadilan serta memiliki identitas hukum.

Pengembangan Anak Usia yang menyeluruh (holistik) dan terpadu (integratif) dikenal dengan istilah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUDHI), dan merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. PAUDHI memberikan beberapa layanan, diantaranya layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi serta pola pengasuhan dan perlindungan anak.

Guna mengimplementasikan kebijakan PAUDHI di tingkat pusat di daerah, maka sangat penting bagi daerah untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai arah bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pengembangan Anak Usia Dini di Daerahnya. Oleh Karena itu, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUDHI) tahun 2021-2022, sebagai arah pembangunan PAUDHI serta panduan koordinasi pemerintah Kabupaten Magelang dengan Perangkat Daerah terkait, karena banyak aktivitas dalam pengembangan anak usia dini yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berbeda beda yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUDHI) Kabupaten Bulungan tahun 2021-2022 diarahkan sebagai peta jalan (*Roadmap*) PAUDHI Kabupaten Bulungan yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan PAUD HI.

1.2. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan RAD PAUDHI adalah sebagai rencana aksi Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Bulungan.

Tujuan dari penyusunan RAD PAUDHI tahun 2021-2022 ini adalah :

1. Memastikan PAUDHI menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang terkait, agar anak usia dini di Kabupaten Bulungan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia

2. Memberikan acuan kebijakan Kabupaten Bulungan dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini
3. Memberikan arahan dalam pengembangan anak usia dini secara holistik dan integratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya
4. Memberikan arahan pada pelaksana program penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif agar semakin meningkatkan layanan menuju pendidikan anak usia dini secara menyeluruh dan berkualitas.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan RAD PAUDHI ini mengacu pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan anak, yaitu :

1. UUD 1945 pasal 28 b ayat (2)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Landasan kebijakan yang mendukung PAUDHI di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
3. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar.

1.4. Pengertian Konseptual

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menyatakan bahwa “Pengembangan anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensi anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi”. Simultan dipahami sebagai kebijakan terhadap anak usia dini yang mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pengasuhan secara bersamaan. Kebutuhan esensial anak usia dini dilayani secara sistematis oleh masing-masing perangkat daerah terkait. Terintegrasi dimaksudkan sebagai kebijakan pengelolaan pengembangan anak usia dini yang dilakukan berbagai perangkat daerah saling terkait dan selaras antar lembaga layanan. Untuk itu dibutuhkan perwujudan komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan Anak Usia Dini holistik Integratif.

Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1(satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Tujuan umum pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dan terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS SITUASI

2.1. Analisis Situasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

A. Definisi Tumbuh Kembang

Pertumbuhan merupakan hal yang berkaitan dengan masalah perubahan ukuran (berat badan) dan jumlah (tinggi badan). Sedangkan, Perkembangan berkaitan dengan pematangan individu dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosial emosional dan kemandirian.

Tahapan tumbuh kembang (*developmental milestone*) yaitu titik panduan untuk memahami tahapan dimana anak berada, dan apakah ia sudah mengalami kemajuan belajar yang semestinya

Tahap perkembangan seorang anak memiliki pola yang teratur dan berurutan, dan tahapan tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu gambar kotak, anak mampu berdiri sebelum berjalan, dan sebagainya

Tindakan pencegahan gangguan perkembangan merupakan antisipasi agar anak usia dini bisa berkembang lebih optimal dan maksimal. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini, yaitu :

1. Faktor internal

Meliputi faktor genetik. Melalui genetik yang berada dalam sel telur yang dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya.

2. Faktor eksternal

Faktor lingkungan sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Faktor eksternal meliputi: faktor lingkungan prenatal dan Pasca-natal. Faktor lingkungan pre-natal diantaranya adalah : gizi ibu hamil, stress, infeksi, endrokrin, radiasi, toksin. Faktor pasca natal diantaranya adalah : lingkungan biologis (umur, penyakit, kebersihan), lingkungan fisik (faktor cuaca dan keadaan geografis), faktor psikososial (motivasi, kasih sayang), faktor keluarga dan adat istiadat (pendapatan orang tua, norma yang berlaku)

Masalah anak usia dini di Kabupaten Bulungan yang dihadapi saat ini adalah masih cukup tingginya angka stunting pada anak usia dini, dan belum optimalnya pola asuhan dan pendidikan anak, pencatatan

kelahiran yang belum dilaksanakan secara optimal.

2.1.1 Kesehatan dan Gizi

WHO menyatakan definisi kesehatan adalah keadaan sempurna secara fisik, mental dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Kesehatan secara sosial diartikan kemampuan seseorang dalam hidup bersama di dalam suatu kelompok masyarakat (American Heritage College Dictionary, 1997 dalam Nies & McEwen, 2001). Dengan demikian kesehatan dapat disimpulkan keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, tidak hanya bebas dari penyakit, kelemahan dan kecatatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU No. 23 Tahun 1992)

Lembaga sektor kesehatan yang terlibat dalam memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun adalah Pos Pelayanan terpadu (Posyandu). Posyandu dibentuk sebagai program yang dipimpin oleh komunitas. Namun, sebagai lembaga yang bersifat sukarela, mutu posyandu harus tetap diperhatikan, karena mutu posyandu ini akan mempengaruhi dalam perbaikan angka imunisasi, status gizi dan hasil lain dari pelayanan anak usia dini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Bulungan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi.

Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan disajikan pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.1
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN			
			POSYANDU		BALITA	
			2019	2020	2019	2020
1.	PESO	LONG BIA	14	14	381	546
2.	PESO HILIR	LONG BANG	7	7	419	430
3.	TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS	12	12	133 8	137 0
4.		ANTUTAN	5	5	376	376
5.	TANJUNG PALAS BARAT	LONG BELUAH	9	9	726	724
6.	TANJUNG PALAS UTARA	PIMPING	24	24	111 2	111 1
7.	TANJUNG PALAS TIMUR	TANAH KUNING	24	24	105 8	106 9
8.	TANJUNG SELOR	BUMI RAHAYU	9	9	474	472
9.		TANJUNG SELOR	44	44	443 5	443 6
10.	TANJUNG PALAS TENGAH	SALIMBATU	20	20	936	671
11.	SEKATAK	SEKATAK BUJI	28	28	115 1	115 2
12.	BUNYU	BUNYU	26	26	137 7	138 3
KABUPATEN			222	222	13,783	13,740

Gizi buruk pada anak usia dini ini menyebabkan adanya kasus *stunting* (pendek). Masih adanya kasus gizi buruk dan *stunting* disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua

terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Banyaknya anak yang menderita *stunting* ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi, tidak hanya pada anak tetapi juga yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang dan terlahir dengan kondisi kurang normal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah akses pangan dan gizi di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan yang masih minim.

2.1.2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk bagi anak usia dini. Komitmen global terhadap pendidikan anak usia dini ini tercermin dalam adagium masyarakat pendidikan dunia melalui komitmen pendidikan untuk semua (*Education for All*) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Bagi Indonesia, semangat global ini diimplementasikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan pendidikan anak dimulai sejak usia dini, bukan pada usia masuk Sekolah Dasar. Secara operasional, disebutkan pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Seluruh aspek tumbuh kembang anak dapat berkembang pesat apabila memperoleh stimulasi yang baik. Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan intervensi dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD dapat meningkatkan kesiapan sekolah anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, akan memberikan stimulasi positif untuk mendorong perkembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak, sebagaimana telah diatur dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal dan sesuai dengan potensi-potensi uniknya bagi setiap anak, merupakan bagian penting dalam melahirkan generasi

penerus bangsa yang memiliki karakter bangsa Indonesia, dengan sifat-sifat utama berakhlak mulia, menghargai keberagaman dan bersikap toleran.

Tolok ukur keberhasilan penyediaan layanan pendidikan anak usia dini bukan hanya dilihat dari ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, melainkan juga partisipasi anak usia dini yang mengikuti proses pendidikan. Dalam konteks ini Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi salah satu alat ukur dalam menilai pelaksanaan pendidikan anak usia dini.

APK Pendidikan Anak Usia Dini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD. artinya Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.

a. Akses dan Partisipasi ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Akses ke PAUD untuk anak 3-6 tahun di Kabupaten Bulungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut seperti terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang meningkat. Grafik 1 di bawah ini menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan dari menjadi Berarti ada kenaikan sebesar Peningkatan APK PAUD ini disebabkan karena semakin luasnya keterjangkauan akses PAUD, Pada tahun 2019 terjadi penurunan APK PAUD dibanding tahun 2018, yaitu dari 38,4 menjadi 37,17 (turun 1,26). Perkembangan APK PAUD usia 1-6 tahun di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Usia 1-6 Kabupaten
Bulungan Tahun 2018 -2020

NO	<u>Jumlah Siswa</u> <u>PAUD</u> Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	X 100 %	TAHUN		TAHUN		TAHUN	
			2018		2019		2020	
01	<u>Jumlah Siswa</u>	X	<u>593</u>	X	<u>412</u>	X	<u>524</u>	X

<u>PAUD</u>	100	<u>1</u>	100	<u>2</u>	100	<u>7</u>	100
Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	%	876	%	552	%	561	%
		7		6		6	
NILAI PERSENTASE		67,65%		74,59%		93,43%	

Selain APK PAUD jumlah anak terlayani program PAUD juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, jumlah anak yang terlayani PAUD sebesar....., meningkat setiap tahun dan pada tahun 2019 menjadi Berarti terjadi peningkatan jumlah anak terlayani PAUD sebesar anak atau% pada periode tahun 2018 -2020.

Tabel 2.5

Jumlah Siswa PAUD Terlayani Kabupaten Bulungan Tahun 2018 -2021

N O	KECAMATAN	2018		2019		2020	
		FORMAL (TK, RA)	NON FORMAL (KB, TPA, SPS)	FORMAL (TK, RA)	NON FORMAL (KB, TPA, SPS)	FORMAL (TK, RA)	NON FORMAL (KB, TPA, SPS)
01	TANJUNG SELOR	1094	1091	860	804	991	927
02	TANJUNG PALAS	188	543	101	213	129	276
03	TANJUNG PALAS BARAT	158	194	103	101	170	199
04	TANJUNG PALAS UTARA	305	141	230	101	305	131
05	TANJUNG PALAS TIMUR	257	288	207	173	250	232
06	TANJUNG PALAS TENGAH	82	345	57	272	84	339
07	SEKATAK	42	412	33	347	58	438
08	BUNYU	314	42	220	35	294	44
09	PESO	41	216	29	129	29	206

10	PESO HILIR	26	152	21	86	28	117
TOTAL		5931		4122		5247	

Pada tahun 2019 terdapat kecamatan yang memiliki APK PAUD berada di atas rata-rata, dan kecamatan lainnya berada di bawah rata-rata. APK PAUD tertinggi ada di Kecamatan dengan nilai, sedangkan APK terendah ada di Kecamatan dengan nilai

Tabel 2.6

Perkembangan APK PAUD umur 1-6 tahun per Kecamatan tahun 2016 -2020

NO	Jumlah Siswa PAUD		PERSENTASE
	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	X 100%	
2016	<u>6888</u>	X	82,79%
	8320	100%	
2017	<u>5938</u>	X	66,59%
	8917	100%	
2018	<u>5931</u>	X	67,65%
	8767	100%	
2019	<u>4122</u>	X	74,59%
	5526	100%	
2020	<u>5247</u>	X	93,43%
	5616	100%	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, 2020

Perkembangan jumlah anak usia 1-6 tahun, apabila dilihat per kecamatan mengalami peningkatan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.

Dari Tabel 2 diatas terlihat bahwa dari tahun 2016 -2020 di semua kecamatan terjadi peningkatan jumlah siswa PAUD. Meningkatnya jumlah siswa PAUD Kabupaten Bulungan tahun 2016-2020 tidak terlepas dari meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara program PAUD dan di Kabupaten Bulungan.

b. Mutu Guru Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD yang berkualitas/bermutu tidak terlepas dari guru yang berkualitas. Untuk itu, sangat diperlukan guru yang berkualifikasi dan terlatih dengan jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jumlah guru PAUD Berdasarkan kualifikasi pendidikan pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 2.7
Jumlah Guru PAUD berdasarkan kualifikasi

NO	KECAMATAN	2019				2020			
		< (D- IV / S-1)	≥ (D- IV / S-1)	< (D- IV / S-1)	≥ (D- IV / S-1)	< (D- IV / S-1)	≥ (D- IV / S-1)	< (D- IV / S-1)	≥ (D- IV / S-1)
		FORMAL		NON FORMAL		FORMAL		NON FORMAL	
01	TANJUNG SELOR	69	76	115	38	69	84	121	38
02	TANJUNG PALAS	19	12	62	17	21	12	62	18
03	TANJUNG PALAS BARAT	13	5	27	2	13	6	27	1
04	TANJUNG PALAS UTARA	28	11	17	4	25	12	17	4
05	TANJUNG PALAS TIMUR	14	12	32	5	13	10	32	5
06	TANJUNG PALAS TENGAH	6	3	48	13	6	3	51	10
07	SEKATAK	4	2	53	7	3	2	53	6
08	BUNYU	18	18	6	1	15	18	6	2
09	PESO	2	4	32	3	2	4	35	3
10	PESO HILIR	3	1	19	1	3	1	19	1
TOTAL		320		502		322		511	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan,
2020

Table 5 diatas, jumlah guru PAUD yang berkualifikasi \geq D4/S1 berjumlah guru atau, sedangkan guru yang berkualifikasi \leq S1 berjumlah..... guru atau ..%. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah guru yang berkualifikasi di Kabupaten Bulungan belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kualifikasi yang disyaratkan yaitu minimal S1 bagi guru PAUD.

Salah satu indikator mutu pendidikan di PAUD dapat diukur dengan penetapan standar dan akreditasi sekolah. Kapasitas akreditasi sekolah diperluas dengan berdirinya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANS/M) tingkat Nasional dan Badan Akreditasi Provinsi (BAN S/M Provinsi) serta Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) tingkat Kabupaten. Di jenjang PAUD khususnya TK/RA, ditahun 2019 jumlah sekolah yang terakreditasi sebanyak, dan masih ada PAUD yang belum terakreditasi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.8
Peringkat Hasil Akreditasi TPA, KB,TK/RA di Kabupaten Bulungan
Tahun 2018-2021

NO	KECAMATAN	2018 (AKREDITASI)				2019 (AKREDITASI)				2020 (AKREDITASI)			
		A	B	C	BELUM	A	B	C	BELUM	A	B	C	BELUM
		PAUD (TK, RA, TPA, KB, SPS)				PAUD (TK, RA, TPA, KB, SPS)				PAUD (TK, RA, TPA, KB, SPS)			
01	TANJUNG SELOR	1	21	28	5	1	21	28	5	1	21	28	8
02	TANJUNG PALAS	0	10	11	1	0	10	11	1	0	10	11	1
03	TANJUNG PALAS BARAT	0	1	10	1	0	1	10	1	0	1	10	1
04	TANJUNG PALAS UTARA	0	3	10	0	0	3	10	0	0	3	10	0
05	TANJUNG PALAS TIMUR	0	6	6	1	0	6	6	1	0	6	6	2
06	TANJUNG PALAS TENGAH	0	2	15	1	0	2	15	1	0	2	15	1

07	SEKATAK	0	0	11	3	0	0	11	3	0	0	11	4
08	BUNYU	0	3	4	0	0	3	4	0	0	3	4	0
09	PESO	0	2	9	0	0	2	9	0	0	2	9	0
10	PESO HILIR	0	0	6	1	0	0	6	1	0	0	6	1
TOTAL		172				172				177			

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, 2021

Berdasarkan data-data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Bulungan perlu meningkatkan akses dan kualitas PAUD, yaitu antara lain melalui pengembangan akses layanan PAUD yang mampu diakses masyarakat miskin dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, mengembangkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, guru pendamping, dan pengasuh PAUD, memperluas layanan dan ragam layanan PAUD, membangun jaringan kerja antar pemangku kepentingan, dan menggalang dukungan berbagai pihak, termasuk pihak swasta dalam penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik-Integratif.

2.1.3. Perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan Anak Usia Dini

Perlindungan dan pengasuhan anak merupakan bagian dari proses sosialisasi yang paling penting dan mendasar, karena fungsi perlindungan dan pengasuhan adalah untuk mempersiapkan anak menjadi warga negara yang baik. Praktik-praktik pola pengasuhan anak sangat erat kaitannya dengan kepribadian sang anak kelak setelah dewasa.

Mengasuh anak adalah sebuah tugas yang menantang bagi orang tua. Pengasuhan (Parenting) memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar. Namun, sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. Kebanyakan orang tua mempelajari praktek pengasuhan dari orang tua mereka sendiri. Sayangnya, ketika metode orang tua diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, praktik yang baik dan kurang baik tetap dipergunakan. Meskipun pola pengasuhannya berbeda, orang tua harus

tahu bahwa sikap dan perilaku yang ditampilkan orang tua tidak lepas dari perhatian dan pengamatan anak, karena pada masa perkembangannya anak selalu ingin mengikuti yang orang tua lakukan. Orang tua yang kurang memiliki kemampuan interpersonal dan emosional, sangat rentan melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangganya. Kekerasan dalam rumah tangga, akan sangat berpengaruh terhadap psikologi dan tumbuh kembang anak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010. minimal layanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: pengaduan, medis, rumah aman, pendampingan psikososial. rehabilitasi sosial (pelatihan ketrampilan dan bimbingan rohani), pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mampu melakukan fasilitasi terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, berupa konsultasi serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, out reach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, shelter (Rumah Aman).

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan trafficking (perdagangan orang).

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan dan Prosentase penyelesaian pengaduan, setiap tahun mencapai 100% . Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Bulungan
Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	25	28	24	28
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	25	28	24	28
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan (%) $(2/1)*100$	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kab. Bulungan, 2021

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan *gender* khususnya perlindungan terhadap anak, terbukti dengan keberhasilan dalam meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya pada Tahun 2019 dan 2020.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Bulungan.

Selain perlindungan dari tindak kekerasan dan perlindungan lainnya, anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan secara hukum. Akta kelahiran selain sebagai identitas hukum, juga merupakan produk hukum dari pencatatan kelahiran. Akta kelahiran menjadi dasar pembuktian kewarganegaraan seorang anak yang selanjutnya menjadi acuan untuk mengakses pelayanan dasar lainnya.

Pencatatan kelahiran merupakan bagian dari sistem besar pencatatan sipil dan statistik yang diperlukan pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan yang tepat, aktual dan akurat. Data jumlah kelahiran diperlukan untuk menentukan pertumbuhan jumlah penduduk secara aktual sebagai dasar penentuan target dan penganggaran layanan yang bersifat efektif, efisien dan tepat sasaran.

2.2. Analisis Situasi Kelembagaan

Jumlah PAUD di Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Peningkatan jumlah lembaga PAUD ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD. Program PAUD yang mempunyai target bahwa setiap desa harus mempunyai minimal 1 lembaga PAUD sudah terpenuhi. Dari total Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bulungan, ada..... lembaga PAUD di Kabupaten Bulungan. Berarti bahwa ketersediaan PAUD di Kabupaten Bulungan sebagian besar sudah merata. Perkembangan jumlah lembaga penyelenggara PAUD tahun 2017 -2021 di Kabupaten Bulungan per Kecamatan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Perkembangan jumlah lembaga PAUD berdasarkan Satuan
PAUD Tahun 2017 – 2020

NO	KECAMATAN	2018			2019			2020		
		FORMAL	NON FORMAL	TOTAL	FORMAL	NON FORMAL	TOTAL	FORMAL	NON FORMAL	TOTAL
01	TANJUNG SELOR	17	37	54	20	35	55	20	37	57
02	TANJUNG PALAS	4	18	22	5	17	22	5	16	21
03	TANJUNG PALAS	4	8	12	4	8	12	4	8	12

	BARAT									
04	TANJUNG PALAS UTARA	8	5	13	8	5	13	8	6	14
05	TANJUNG PALAS TIMUR	6	8	14	6	8	14	6	7	13
06	TANJUNG PALAS TENGAH	2	16	18	2	16	18	3	15	18
07	SEKATAK	1	13	14	1	14	15	1	13	14
08	BUNYU	5	2	7	5	2	7	5	2	7
09	PESO	1	10	11	1	10	11	1	11	12
10	PESO HILIR	1	6	7	1	6	7	1	6	7
	TOTAL	172		172	174		174	175		175

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, 2021

Dari Tabel diatas dari tahun 2017 - 2019 di Kabupaten Bulungan terjadi penambahan jumlah lembaga PAUD sebanyak.....lembaga.

Walaupun dari sisi lembaga PAUD di Kabupaten Bulungan sudah cukup memadai, ada kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD yaitu adanya pemahaman masyarakat khususnya orang tua yang belum memandang pentingnya PAUD.

Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemerintahan khususnya bisang pendidikan menganut mekanisme yang bekerja secara vertikal, yaitu dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa dan sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 dan Undang-undang Nomor 4/2014. Dalam Undang-undang tersebut kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD. Mengingat PAUD HI melibatkan banyak pihak diluar kewenangan Kabupaten seperti Posyandu, dan banyaknya PAUD yang dikelola oleh masyarakat, maka peran Desa/Kelurahan dalam pengembangan PAUD HI menjadi sangat penting. Hal yang lebih penting adalah terkait pengalokasian anggaran dana desa yang diharapkan salah satunya untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PAUD HI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 -2022

I. Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

1. Angka Kematian Bayi
2. Angka Kematian Balita
3. Angka Kematian Ibu
4. Angka Kematian Neonatal

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
1	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak						
	a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Perentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	100	100	Bulanan	Triwulan	DINKES
		Perentase ibu hamil yang	100	100	Bulanan	Triwulan	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)					
		% Kunjungan neonatal pertama (KN1)	95	95	Bulanan	Triwulan	DINKES
	b. Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	100	100	Bulanan	Triwulan	DINKES
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Tablet Tambah	90%	100%	Bulanan	Triwulan	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan					
		Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	70%	70%	Bulanan	Triwulan	DINKES
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	50%	50%	Bulanan	Triwulan	DINKES
	c. Pelatihan Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit	Jumlah tenaga puskesmas yang terlatih pelayanan	Setiap puskesmas 3-5 orang terlatih	Setiap puskesmas 3-5 orang terlatih	Bulanan	Triwulan	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		kesehatan balita MTBS					
	d. Pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak	% balita yang mendapat skrining pertumbuhan perkembangan	80%	80%	Bulanan	Triwulan	DINKES
2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				Bulanan	Triwulan	
	a. Surveilensi dan karantina kesehatan	Persentase Anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	95%	95%	Bulanan	Triwulan	DINKES
		Persentase Anak usia 12 -24 bulan yang mendapat	95%	95%	Bulanan	Triwulan	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		Imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan					
3	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Bulanan	Triwulan	
	a. Generasi Sehat Cerdas	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Gerakan Hidup Sehat Masyarakat	372 Desa	372 Desa	Bulanan	Triwulan	DINKES
	b. Rumah Desa Sehat	Jumlah desa yang mendapat layanan rumah desa sehat	372 Desa	372 Desa	Bulanan	Triwulan	DINKES

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
	c. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa	Jumlah Kecamatan dan desa yang terfasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) termasuk penguatan kelembagaan posyandu dalam pelayanan sosial dasar masyarakat	21 Kecamatan, Desa	21 Kecamatan, Desa	Bulanan	Triwulan	DINKES, DINSOS PPKB PPPA, PKK

No	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator/Output	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
	d. Pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui, serta anak usia dini di desa-desa perbatasan	Terfasilitasinya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui, serta anak usia dini di desa-desa perbatasan	Dilakukan pendampingan di desa-desa perbatasan	Dilakukan pendampingan di desa-desa perbatasan	Bulanan	Triwulan	DINKES, PKK
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat				Bulanan	Triwulan	
		PMTAS untuk anak usia 0-6 tahun di lembaga PAUD dengan jumlah murid (@12 anak)	761 lembaga	783 lembaga	Bulanan	Triwulan	DINKES

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PAUD HI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 -2022

II. Bidang: Pendidikan Anak Usia Dini

1. APK PAUD

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat						
A	Pembinaan PAUD	Pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (1 lembaga minimal ada 12 anak)	17	60	Triwulan	Tahunan	DISDIKBU D

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA	
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI		
		Jumlah Desa yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 Tahun pra SD	0	6	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD	
		Jumlah lembaga PAUD Pembina menyelenggarakan PAUD holistik integrative	1	6	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD	
	B	Penyediaan Layanan PAUD	Jumlah Siswa TK/KB/TPA/SPS yang memperoleh BOP PAUD	26954	28041	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD
		Persentase (%) lembaga TK/KB/TPA/SPS menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	100%	100%	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD	
		Persentase (%)	100%	100%	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD	

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA	
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI		
		lembaga TK/KB/TPA/SPS menyelenggarakan Pendidikan Karakter					D	
		Persentase TK/KB/TPA/SPS yang sudah terakreditasi	29,23	30%	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD	
		Persentase bantuan saran UKS untuk PAUD	0	0			DISDIKBUD	
	C	Peningkatan kualitas Pembelajaran	Jumlah TK/KB/TPA/SPS Mendapatkan buku penunjang PAUD	0	60			
	D	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	Jumlah kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggara pendidikan dan	4	4	Triwulan	Tahunan	DISDIKBUD

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak Lahir hingga anak usia 6 tahun					
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun	9	9	Triwulan	Tahunan	DINKES
		Jumlah orang tua/keluarga memperoleh layanan peningkatan kompetensi pengasuhan (parenting) anak sejak	7125	7125	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA	
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI		
		dalam kandungan hingga usia 6 tahun						
2	Program Guru dan Tenaga Kependidikan							
	A	Peningkatan Kompetensi Guru melalui Diklat Berjenjang	Diklat berjenjang Dasar	200	405	Tahunan	Tahunan	DISDIKBU D
			Diklat berjenjang Lanjut	15	30	Tahunan	Tahunan	
			Diklat berjenjang Mahir	1	5	Tahunan	Tahunan	
	B	Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas	Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Dikmas yang menerima bantuan peningkatan kualifikasi S1 / D-IV	25	25	Tahunan	Tahunan	DISDIKBU D
			Guru TK/TKLB yang mengikuti sertifikasi guru	14	15	Tahunan	Tahunan	DISDIKBU D

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH(RAD) PAUD HI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 -2022

III. Bidang: Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

1. Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar
2. Persen Anak 0-6 tahun yang memiliki Akte Kelahiran
3. Persen Balita dengan pemenuhan kebutuhan dasar

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
1	Program Kesejahteraan Sosial Anak						
A	Taman Anak Sejahtera (TAS) memfasilitasi anak usia dini memperoleh akte kelahiran	(Pendampingan dan aksesibilitas) Anak memiliki akte kelahiran	91,83%	100%	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA, DISDUKCA PIL
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan TAS di Kabupaten Magelang	1 Kec	1 Kec	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
B	Pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga V	Keluarga yang mempunyai anak balita memahami dan melaksanakan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga.	7125	7150	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA, PKK
C	Penguatan Keluarga dan Anak melalui TEPAK (Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga)	Jumlah Lembaga mendapat penguatan pengasuhan Anak	40	42	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Jumlah lembaga mendapatkan fasilitas untuk menyelenggarakan TEPAK	13	13	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		Jumlah Forum Komunikasi yang melaksanakan Sosialisasi TEPAK	1	1	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
	D Penguatan Kapasitas Anak (CDS)	Jumlah Anak usia dini mendapatkan pelayanan melalui kelompok bermain	9334	9350	Triwulan	Tahunan	DISDIKBU D
2	Program Perlindungan Anak						
	A Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	Jumlah lembaga mendapat penguatan pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	40 PANTI ASUHAN	40 PA	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Desa (PPT) yang berfungsi dan	90	100	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA

N o.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTP UT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSAN A
			2021	2022	PEMANTAU AN	EVALUA SI	
		dimanfaatkan Pusat Pembelajaran Keluarga					
		Jumlah Keluarga mendapatkan Layanan PPT	NA	NA	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Jumlah Kecamatan yang difasilitasi Dalam Pengembangan Lingkungan Ramah Anak	8	13	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelatihan pengasuhan anak	21	21	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pengasuhan anak berbasis hak anak	21	21	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
		KIE Pengasuhan Anak	10 Kec	10 Kec	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Data dan Hasil Analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Keluarga dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	0	1	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Rekomendasi hasil Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan	0	1	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA
		Jumlah Desa dan Kecamatan yang memiliki	74 Desa 7 Kel	74 Desa 7 Kel	Triwulan	Tahunan	DINSOS PPKB PPPA

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA	
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI		
		forum keluarga n Pelopor dan Pelapor (2 P) Pengasuhan Anak berbasis hak anak	10 Kec	10 Kec				
		Kampanye tertib, aman dan selamat di jalan	1	1	Triwulan	Tahunan	POLRES	
		Jumlah ruang bermain ramah anak (RBRA) yang terstandarisasi/ tersertifikasi	0	2	Triwulan	Tahunan	DISDIKBU D + DINSOS PPKB PPPA	
	B	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	74 Desa 7 Kel	74 Desa 7 Kel	Triwulan	Tahunan	DISDUKCA PIL + PKK + DISDIKBU D

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA	
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI		
	C	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah Lembaga yang difasilitasi untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus	10 kec 10 lembaga	10 kec 10 lembaga	Triwulan	Tahunan	DISDIKBU D
		Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	10 kec 10 lembaga	10 kec 10 lembaga	Triwulan	Tahunan	DISDIKBU D	
3	Program Kesehatan Keluarga							
	A	Pelatihan Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Tata Laksana Kekerasan terhadap perempuan dan anak	29 Orang	29 Orang	Bulanan	Triwulan	DINKES

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTP UT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSAN A	
			2021	2022	PEMANTAU AN	EVALUA SI		
		Jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana KtP/A	9 Puskesmas	9 Puskesmas	Bulanan	Triwulan	DINKES	
4	Program Bimas Islam							
	A	Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin	Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin	256	272	Triwulan	Tahunan	KEMENAG
	B	Layanan Bina Keluarga Sakinah	layanan bina keluarga sakinah	680	1224	Triwulan	Tahunan	KEMENAG
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan							
	A	Pembinaan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Persentase anak yang Mendapatkan Kutipan akta kelahiran usia 0-5 tahun	94,07%	95,12	Tahunan	Tahunan	DISDUKCA PIL
		Jumlah Kecamatan yang menerapkan kartu Identitas (KIA)	10 Kec	10 Kec	Tahunan	Tahunan	DISDUKCA PIL	

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH(RAD) PAUD HI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 -2022

IV. Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan

1. Prosentase koordinasi PAUDHI yang terlaksana
2. Dokumen PAUD-HI

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA		
			2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI			
1	Program Pembangunan Daerah								
	A	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah	Penerapan urusan Kesehatan sesuai undang	SPM Pada pendidikan, dan Sosial perunadangan	51%	55 %	Tahunan	Tahunan	SETDA, DISDIKBU D DINSOS PPKB PPPADAN SKPD TERKAIT

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
				2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
			Jumlah PAUD HI	3	6			DISDIKBUD DAN GUGUS TUGAS
	B	Asistensi dan Supervisi dalam Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang PAUD HI	Tersedianya Perbup tentang PAUD HI	0	1	Tahunan	Tahunan	DISDIKBUD, GUGUS TUGAS
2	Koordinasi Perencanaan Program PAUD HI							
	A	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terkait dengan anak usia dini	Dokumen RAD PAUD HI	0	1	Tahunan	Tahunan	GUGUS TUGAS DAN BAPPEDA LITBANGDA
3	Koordinasi Penyelenggaraan Program PAUD H							

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
				2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
	A	Pembentukan Sekretariat PAUD HI	Terbentuknya Sekretariat PAUD HI	0	1	Tahunan	Tahunan	SETDA, DISDIKBU D DAN SKPD TERKAIT
	B	Pelaksanaan koordinasi SKPD terkait RAD PAUDHI	Terlaksananya koordinasi Antar SKPD terkait Implementasi RAD PAUD HI	6 kali	10 kali	Tahunan	Tahunan	SETDA, DISDIKBU D DAN SKPD TERKAIT
	C	Asistensi dan Supervisi dalam pembentukan Gugus Tugas PAUD HI di Daerah	Terbentuknya Gugus Tugas PAUD HI di Kabupaten	0	Ya	Tahunan	Tahunan	SETDA, DISDIKBU D DAN SKPD TERKAIT
	D	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah PAUD H	Terlaksananya Sosialisasi RAD PAUD HI	0	1 kali	Tahunan	Tahunan	DISDIKBU D

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR/OUTPUT	TAHUN		FREKWENSI		PELAKSANA
				2021	2022	PEMANTAUAN	EVALUASI	
4	Koordinasi Pendataan Anak Usia Dini							
	A	Pembaruan database anak usia Dini	Dokumen database anak usia dini	Ada	Ada	Tahunan	Tahunan	DISDIKBU D DAN GUGUS TUGAS

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN INDIKATOR CAPAIAN PAUDHI

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi.

Upaya mewujudkan pencapaian visi, misi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bulungan tahun 2021- 2022 meliputi 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang diuraikan sebagai berikut.

Tujuan dari Pengembangan anak Usia Dini di Kabupaten Bulungan adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan esensi anak usia dini secara utuh (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, Pengasuhan sesuai umur);
2. Terlindunginya anak dari perlakuan salah pada tataran keluarga maupun lingkungan;
3. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi

Sasaran dari Pengembangan anak Usia Dini di Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak
- b. Meningkatnya Angka partisipasi sekolah anak usia dini
- c. Meningkatnya Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini
- d. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan PAUDHI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2022 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan anak usia dini. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan panduan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bulungan “ Mewujudkan Kabupaten Bulungan Yang Berdaulat Pangan, Maju, dan Sejahtera ” , dan Misi Kabupaten Bulungan dalam jangka Menengah 2021 – 2025 antara lain :

1. Misi 1 : Mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kearifan loksli;

2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing;
3. Misi 3 : Memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat;
4. Misi 4 : Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan;
5. Misi 5 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat, dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah adalah :

- a. Peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Peningkatan akses, pemerataan, dan keterjangkauan PAUDHI
- e. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD
- f. Peningkatan kesejahteraan sosial anak
- g. Peningkatan perlindungan anak
- h. Peningkatan kesehatan keluarga
- i. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (asuh, asih, asah)
- j. Peningkatan akhlak mulia anak PAUD
- k. Peningkatan administrasi kependudukan anak PAUD
- l. Peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait,
- m. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak usia Dini.

Adapun arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Bulungan tahun 2021-2022 adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga
- b. Meningkatkan gizi masyarakat

- c. Meningkatkan orientasi bagi HIMPAUDI dan IGTKI dalam SDIDTK
- d. Meningkatkan pelayanan manajemen terpadu balita sakit
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak
- f. Meningkatkan surveilensi dan karantina kesehatan anak
- g. Menuju generasi sehat cerdas
- h. Meningkatkan rumah desa sehat
- i. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan modal sosial masyarakat desa
- j. Meningkatkan pendampingan masyarakat desa untuk mengakses pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu hamil, melahirkan, menyusui serta anak usia dini
- k. Meningkatkan pembinaan PAUD
- l. Meningkatkan layanan PAUDHI yang komprehensif
- m. Meningkatkan mutu pembelajaran PAUD
- n. Meningkatkan penyediaan layanan pembelajaran keluarga
- o. Meningkatkan jumlah guru PAUD yang mengikuti diklat
- p. Meningkatkan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD
- q. Meningkatkan fasilitasi anak usia dini dalam memperoleh akta kelahiran
- r. Meningkatkan pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga
- s. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah
 - a. Meningkatkan pemahaman remaja dan calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.
 - b. Meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
 - c. Memperkuat dan harmonisasi landasan hukum penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
 - d. Melakukan internalisasi nilai agama, budaya, kearifan lokal dan kebangsaan dalam layanan PAUDHI
 - e. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan stimulasi anak usia dini

3.3. Indikator Capaian

Indikator capaian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Indikator Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

No	Indikator
1	Angka Kematian Bayi (AKB)
2	Angka Kematian Balita (AKABa)
3	Angka Kematian Ibu (AKI)
4	Angka kematian neonatal
5	APK PAUD
6	Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar
7	Persentase Balita dengan pemenuhan kebutuhan dasar
8	Prosentase anak 0-6 tahun yang memiliki Akte kelahiran
9	Prosentase koordinasi PAUDHI yang terlaksana
	Prosentase PAUDHI

Tabel 2

Indikator Bidang Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini

No.	Kegiatan	Indikator/Output
1.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan (PF)
		Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)
		Persentase Kunjungan neonatal pertama (KN1)
2.	Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu hamil KEK mendapatkan pemberian Makanan

		Tambahan
		Persentase Ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan
		Persentase bayi baru lahir mendapat isisiasi Menyusu Dini (IMD)
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
3.	Pelatihan Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit	Jumlah Tenaga Puskesmas yang terlatih pelayanan kesehatan balita MTBS
4	Pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak	Persentase balita yang mendapat skrining pertumbuhan perkembangan
5.	Surveilens dan Karantina Kesehatan	Persentase Anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi dasar lengkap
		Persentase Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan
6.	Generasi Sehat Cerdas	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Generasi Sehat Cerdas
7.	Rumah Desa Sehat	Jumlah Desa yang mendapatkan layanan rumah desa sehat

8.	Pembangunan SDM dan modal sosia budaya masyarakat desa	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) termasuk penguatankelembagaan Posyandu dalam pelayanan sosial dasra masyarakat
9.	Pendampingan masyaraka desa untuk peningkatan akses dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui ,serta Anak usia Dini	Terfasilitasinya pelayanan kesehatan dasr bagi ibu hamil ,melahirkan, dan menyusui , serta Anak Usia Dini
10.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase kelompokSasaran BKK yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan,serta hak-hakreproduksi yang berkualitas
11.	Cakupan Pemberian PMTAS	PMTAS untuk anak usia 0-6 tahun di lembaga PAUD dengan jumlah murid 12 anak

Tabel 3
Indikator Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Kegiatan	Indikator/Output
1.	Pembinaan PAUD	Pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
		Jumlah Desa yang menyelenggarakan penuntasan PAUD minimal 1 tahun pra SD
		Jumlah lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integrative
		Jumlah Lembaga PAUD yang telah Menerima Bantuan Pemberian makanan Tambahan dari Pemerintah Desa
2.	Penyediaan layanan PAUD	Jumlah siswa TK/KB/TPA/SPS yang memperoleh BOP PAUD
		Jumlah Pendidik PAUD yang telah menerima Isentif/Tambahan Penghasilan dari dana APBD Kabupaten maupun dari Pemerintah Desa
		Persentase lembaga TK/KB/TPA/SPS menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif
		Persentase lembaga TK/KB/TPA/SPS menyelenggarakan Pendidikan Karakter
		Persentase TK/KB/TPA/SPS yang sudah terakreditasi
3.	Peningkatan kualitas pembelajaran PAUD	Jumlah TK/KB/TPA/SPS mendapat buku penunjang PAUD
4.	Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga	Jumlah kecamatan memiliki sekurang kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggara pendidikan dan pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak

		janin hingga anak usia 6 tahun
		Jumlah lembaga/ satuan pendidikan PAUD memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pngasuhan anak sejak janin hingga usia 8 tahun
		Jumlah otang tua/keuarga memperoleh layanan peningkatan kompetensi pengasuhan (parenting) anak sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun
5.	Peningkatan kompetensi guru melalui diklat berjenjang	Diklat Jenjang Dasar
		Diklat jenjang lanjut
		Diklat jenjang mahir
6.	Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas	Guru dan tenaga kependidikan PAUD Dikmas yang menerima bantuan peningktan kualifikasi S1/D-IV
		Guru TK/TKLB yang mengikuti sertifikat guru

Tabel 4

Indikator Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No	Kegiatan	Indikator/Output
1.	Taman Anak Sejahtera (TAS) memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran	(Pendampingan dan aksesibilitas) anak memiliki akta kelahiran
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan TAS di Kabupaten Bulungan

2.	Pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga	Keluarga yang mempunyai anak balita memahami dan melaksanakan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga
3.	Penguatan keluarga dan anak melalui TEPAK (Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga)	<p>Jumlah lembaga mendapat penguatan pengasuhan anak</p> <p>Jumlah lembaga mendapatkan fasilitas untuk menyelenggarakan TEPAK</p> <p>Jumlah Forum Komunikasi Daerah dan TAS melaksanakan sosialisasi TEPAK</p> <p>Jumlah Orang tua/ keluarga mendapatkan penguatan tentang pengasuh anak</p>
4.	Pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan	<p>Jumlah lembaga mendapat penguatan pengasuhan anak berbasis hak anak</p> <p>Jumlah Pust Pelayanan Terpadu Tingkat Desa (PPT) yang berfungsi dan dimanfaatkan Pusat Pembelajaran Keluarga</p> <p>Jumlah keluarga mendapatkan layanan PPT</p> <p>Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak</p> <p>Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pengasuhan anak berbasis hak anak</p> <p>KIE pengasuhan anak</p> <p>Data dan analisis tentang pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan keluarga dengan memperhatikan dimensi kewilayahan</p> <p>Rekomendasi hasil pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan</p>

		pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan
		Jumlah Desa dan Kecamatan yang memiliki forum keluarga pelopor dan pelapor (P2) pengasuhan anak berbasis hak anak
		Kampanye tertib, aman dan selamat di jalan
		Jumlah ruang bermain ramah anak (RBRA) yang terstandar
5.	Pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	Sosialisasi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis
6.	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah lembaga yang difasilitasi untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus
		Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus
7.	Pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Jumlah puskesmas yang mampu tata laksana
8.	Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin	Jumlah bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
9.	Layanan bina keluarga sakinah	Jumlah layanan bina keluarga sakinah
10.	Pembinaan Administrasi	Persentase anak 0-6 tahun yang memiliki akta kelahiran

	Kependudukan Penatatan Sipil	Jumlah Kecamatan yang telah mendapat sosialisasi kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA)
--	---------------------------------	---

Tabel 5

Indikator Bidang Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan

No	Kegiatan	Indikator/Output
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah	Penerapan SPM Pada urusan pendidikan , Kesehatan dan Sosial sesuai perundang undangan Jumlah PAUDHI
2.	Asistensi dan Supervisi dalam Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang PAUDHI	Tersedianya Perbup tentang PAUDHI
3.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terkait dengan anak usia dini	Dokumen RAD PAUDHI
4.	Pembentukan Sekretariat PAUDHI	Terbentuknya Sekretariat PAUDHI
5.	Pelaksanaan koordinasi SKPD terkait RAD PAUDHI	Terlaksananya koordinasi Antar SKPD terkait Implementasi RAD PAUDHI
6.	Asistensi dan Supervisi dalam pembentukan Gugus Tugas	Terbentuknya Gugus Tugas PAUDHI di Kabupaten Bulungan
7.	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah PAUDHI	Terlaksananya Sosialisasi RAD PAUDHI
8.	Pembaruan database	Dokumen database anak usia dini

	anak usia Dini	
--	----------------	--

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

4.1 Prinsip Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi.
- b. Pelayanan yang berkesinambungan. Yakni, layanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
- c. Pelayanan yang tidak diskriminatif.
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat.
- e. Partisipasi masyarakat.
- f. Berbasis budaya yang konstruktif.
- g. Tata kelola yang baik.

4.2 Gugus Tugas PAUDHI

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Bulungan terdiri dari pimpinan dan anggota.

(1) Pimpinan Gugus Tugas terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I : Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Kab.Bulungan
- c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan

(2) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan;
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Bulungan;
- d. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF DISDIKBUD Kabupaten Bulungan;
- e. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan DISDIKBUD Kabupaten Bulungan;

- f. Kepala Bidang Kebudayaan DISDIKBUD Kabupaten Bulungan;
- g. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bulungan
- h. Kepala Seksi Identitas Penduduk DISDUKCAPIL Kabupaten Bulungan;
- i. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak DP3AP2KB Kabupaten Bulungan;
- j. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia DINSOS Kabupaten Bulungan;
- k. Kepala Seksi Pemberdayaan Data Kelembagaan dan Informasi DPMD Kabupaten Bulungan;
- l. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat DINKES Kabupaten Bulungan
- m. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD DISDIKBUD Kabupaten Bulungan
- n. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian DISDIKBUD Kabupaten Bulungan
- o. Pelaksana Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD DISDIKBUD Kabupaten Bulungan
- p. Pelaksana Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD DISDIKBUD Kabupaten Bulungan
- q. Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Bulungan
- r. Ketua Himpaudi Kabupaten Bulungan
- s. Ketua IGTKI Kabupaten Bulungan

4.3. Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Koordinasi di tingkat Kabupaten Bulungan menjadi tugas Sekretaris Daerah selaku Ketua Gugus Tugas PAUDHI Kabupaten Bulungan, yang bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. menyelaraskan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan

- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Mekanisme koordinasi dilakukan antar pemangku kepentingan program pengembangan anak usia dini pada Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) serta dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

4.3.1 Koordinasi Perencanaan

- a. Perencanaan program pengembangan anak usia dini yang dilakukan dalam rangka rencana pembangunan daerah tahunan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Perencanaan tahunan anak usia dini dilaksanakan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Bappeda & Litbangda
Pengembangan anak usia dini yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Forum untuk mengoordinasikan usul perencanaan program pengembangan anak usia dini, pada tingkat kabupaten adalah Musrenbang kabupaten/kota, yang membahas usulan Musrenbang kecamatan dan Musrenbang desa/kelurahan. Hasil dari Musrenbang Kabupaten dibahas dalam forum Musrenbang tahunan yang dikoordinasikan Bappeda & Litbangda.
- d. Usulan perencanaan yang dibahas dalam forum Musrenbang adalah yang penyelenggaraannya dibiayai pemerintah baik yang kelembagaannya didirikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, kegiatannya ada yang diusulkan untuk dapat dibiayai pemerintah.
- e. Perumusan usulan perencanaan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu dari kalangan instansi pemerintah terkait, lembaga masyarakat, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat. Perumusan usulan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan.
- f. Gugus Tugas Kabupaten/Kota menyusun kompilasi perencanaan program pengembangan anak usia dini di tingkat daerah dan

menembuskannya ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

4.3.2 Koordinasi Pelaksanaan

- a. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk a) melakukan bimbingan teknis; b) melakukan supervisi; c) melakukan advokasi; dan d) melakukan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pengembangan anak usia dini di tingkat Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, Kementerian Agama, Dinsos, DPMD, DPPKBPPA, DISDUKCAPIL dan mitra pengembangan anak usia dini pada tingkat kabupaten. Di tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas PAUDHI Kabupaten Bulungan;
- c. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk a) melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini; b) melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan; c) melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini; d) melakukan advokasi; e) memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan f) melakukan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan di kecamatan adalah tanggung jawab camat dengan pelaksana teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pelayanan pengembangan anak usia dini dan mitranya di kecamatan;
- e. Pelaksanaan di desa/kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan di desa/kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan pengembangan anak usia dini dan standar prosedur pelaksanaan yang diperlukan, serta pemecahan/jalan keluar dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini. Mekanisme koordinasi juga dilakukan oleh dan antar lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini, baik yang melakukan pelayanan dengan tipe Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi

maupun Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap.

I. Koordinasi Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi

- a. Koordinasi dilakukan oleh setiap jenis lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini dengan lembaga penyelenggara lainnya;
- b. Koordinasi dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara lengkap, dilakukan secara terpadu dan sistematis;
- c. Koordinasi antar lembaga pelayanan PAUDHI tersebut saling melengkapi;
- d. Kerja sama yang terencana dan tersistem tersebut harus memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok umur anak usia dini;
- e. Komunikasi secara periodik oleh jaringan kerja sama pelayanan PAUDHI untuk melakukan evaluasi bersama;
- f. Setiap lembaga pelayanan PAUDHI sesuai dengan kemampuannya dapat melengkapi jenis pelayanan atau merujuk layanan yang masih diperlukan ke penyelenggara lainnya;
- g. Setiap lembaga pelayanan pengasuhan PAUDHI yang berpotensi memfasilitasi pelayanan lain dapat menyediakan fasilitas lokasi untuk pelayanan tersebut.

4.3.3. Mekanisme Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu kunci dari pemantauan dan evaluasi adalah data dan informasi yang akurat. Data dan informasi mengenai proses dan hasil pembangunan pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini perlu dikelola secara sistemik, transparan, dan berdaya guna di semua tingkat pemerintahan dan dikumpulkan secara rutin melalui:

- a. mengaktifkan gugus tugas PAUDHI di Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUDHI di daerah;
- b. mengintegrasikan data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi untuk bahan perencanaan dan pengalokasian anggaran sebagai laporan dan bahan diskusi daerah
- c. melibatkan SKPD yang mempunyai mandat untuk pengawasan,

lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan media massa termasuk forum anak, untuk menjadi bagian dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana aksi di daerah

- d. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan pelaporannya pada Ketua Gugus Tugas PAUDHI Kabupaten Bulungan
- e. sekretariat Gugus Tugas PAUDHI Kabupaten Bulungan menyusun kompilasi laporan data dan informasi hasil pemantauan secara berkala triwulan dan hasil evaluasi tahunan.


4.4. Mekanisme Pelaporan

- a. Lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini pada tingkat desa/kelurahan menyusun laporan perkembangan program pelayanan dan menyampaikan laporan kepada kepala desa/lurah; Laporan ini mencakup antara lain pemantauan pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan harian dan bulanan), pelaksanaan pelayanan, kecukupan tenaga operasional dan pengelola, serta penggunaan anggaran;
- b. Kepala desa/lurah menyusun kompilasi laporan dari penyelenggara dan disampaikan ke kecamatan dan satuan kerja terkait di tingkat kecamatan;
- c. Kecamatan melakukan kompilasi laporan dari tingkat desa/kelurahan dan menyampaikan kompilasi laporan tersebut ke Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

4.5. Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap

- a. Tipe Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang memiliki lebih dari satu manajemen tetap perlu dikoordinasikan oleh satu Penanggung jawab (Koordinator) agar pelayanan yang utuh dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang berbasis komunitas, menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mungkin tidak mencakup semua jenis pelayanan, misalnya Kelompok Bermain dilakukan simultan dengan Posyandu dan pendidikan prasekolah serta kegiatan BKB, tetapi tidak melakukan pelayanan penitipan anak, karena masyarakat tidak membutuhkan. Namun, perlu mendapat

- perhatian bahwa anak usia dini tetap dapat dilayani secara utuh;
- c. Optimalisasi media integrasi yang dapat didayagunakan, seperti Forum PAUD.



Gambar 4.1

Mekanisme Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap

- d. Gugus Tugas Kabupaten atau Bappeda & Litbangda menyusun kompilasi laporan triwulan kabupaten/kota dengan menggunakan laporan triwulan SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas program pengembangan anak usia dini;
- e. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini disampaikan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, DPPKB PPA, DINSOS, DPMD, DISDUKCAPIL kepada Ketua Gugus Tugas, dengan tembusan pada Bapelitbangda;
- h. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini tersebut, Bappeda & Litbangda melakukan evaluasi perencanaan rencana kerja periode sebelumnya guna penyusunan rencana kerja untuk periode dua tahun berikutnya;
- i. Sekretaris Daerah dan Bapelitbangda menghimpun dan

menganalisis laporan pemantauan triwulan OPD tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan anak usia dini, serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

4.6 Sekretariat PAUDHI Kabupaten

- a) Di tingkat Kabupaten Bulungan dibentuk Sekretariat PAUDHI yang dikoordinasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan
- b) Tugas utama Sekretariat PAUDHI adalah sebagai berikut:
 1. memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas;
 2. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas;
 3. menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas;
 4. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas dengan OPD yang menjadi anggota Gugus Tugas;
 5. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas; dan
 6. melaksanakan hubungan kerja sama dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB V PENUTUP

Strategi pengembangan anak usia dini holistik integratif diawali melalui penguatan dan penyelarasan landasan hukum. Setelah ditindaklanjuti melalui peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait. Dan tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi unsur potensi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas dengan tetap memanfaatkan pemberdayaan masyarakat dan pelibatan keluarga dalam merealisasikan upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Program penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif agar semakin meningkatkan layanan menuju Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas melalui berbagai strategi.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 2021-2022 merupakan sebuah upaya terpadu antar pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengembangan anak usia dini secara menyeluruh di Kabupaten Bulungan. Keberhasilan penerapan strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bagi semua anak tanpa kecuali tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, keberhasilan upaya ini juga sangat tergantung dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai urgensi optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai elemen paling mendasar dari pembangunan nasional. Dengan demikian, semua pihak ikut bertanggung jawab (akuntabel) untuk menghasilkan luaran dan dampak yang positif-konstruktif.

Rencana Aksi Daerah (RAD) ini merupakan pedoman koordinasi, sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait pengembangan anak usia dini holistik integratif di tingkat Kabupaten Bulungan, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tumbuh kembang anak usia dini secara optimal dan kepentingan terbaik bagi anak.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004